



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang *Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, untuk mendukung tugas Walikota dan Wakil Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, perlu diatur biaya Penunjang Operasional Walikota Pagar Alam dan Wakil Walikota Pagar Alam;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam;
5. Bagian Umum dan Perlengkapan adalah Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam;

BAB II

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 2

Untuk Pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota disediakan:

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris dupergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota;
- d. biaya Pemeliharaan Kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota;

- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, rehabilitasi cacat, dan uang duka bagi Walikota dan Wakil Walikota;
- f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas walikota dan Wakil walikota;
- g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota berikut atributnya;
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.

BAB III

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 3

Biaya penunjang operasional merupakan biaya yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 4

- (1) Besaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000.00,- (Lima milyar rupiah) paling rendah Rp. 125.000.000.00,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (Tiga persen);
 - b. di atas Rp. 5.000.000.000.00,- (Lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.00,- (Sepuluh milyar rupiah) paling renda Rp. 150.000.000.00,-(Seratus limah puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2 % (Dua persen);

- c. di atas Rp. 10.000.000.000.00,- (Sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000.00,- (Dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 200.000.000.00,- (Dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (Satu koma lima nol perseratus);
 - d. di atas Rp. 20.000.000.000.00,- (Dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000.00,- (Lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 300.000.000.00,- (Tiga ratus juta
 - e. rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (Nol koma delapan perseratus);
 - f. di atas Rp. 50.000.000.000.00,- (Lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000.00,- (Seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000.00,- (Empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (Nol koma empat nol perseratus);
 - g. di atas Rp. 150.000.000.000.00,- (Seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 600.000.000.00,- (Enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (Nol koma satu lima perseratus).
- (2) Besaran Biaya Penunjang Operasional untuk tahun berkenaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada APBD Tahun berkenaan dan dibayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan dengan komposisi sesuai realisasi Pendapatan Asli Daerah pada setiap bulannya.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA
PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. biaya penunjang operasional untuk Walikota 60% (Enam puluh perseratus) dari total biaya penunjang operasional; dan
 - b. biaya penunjang operasional untuk Wakil Walikota 40% (Empat puluh perseratus) dari total biaya penunjang operasional.

Pasal 7

Bagian Umum dan Perlengkapan menyusun Anggaran biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota secara kolektif yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja (RKA-SKPD/Unit Kerja) dan/atau DPA SKPD/Unit Kerja yang dikelompokkan ke dalam belanja pegawai, objek Biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 8

- (1) Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan selaku Kuasa Penguasaan Anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota.

- (2) Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk mencairkan BPO Walikota dan Wakil Walikota sebesar realisasi Pendapatan Asli Daerah pada bulan berkenaan kepada bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:
 - a. kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. pakta Integritas yang telah ditandatangani Walikota dan Wakil Walikota yang menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang telah diterima, telah dipertanggung jawabkan.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota dibuktikan dengan laporan penggunaan biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Rincian penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan, tujuan, penerima dan tanggal kegiatan.
- (3) Bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Umum dan Perlengkapan setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 10

Biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berkenaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 30), di cabut dan tidak berlaku lagi,

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 16 Desember 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2019 NOMOR 37